

**PENENTUAN DAN PERHITUNGAN TARIF TIKET KERETA
REL LISTRIK JABODETABEK PT. (PERSERO)
KERETA API INDONESIA**

Oleh :
Nurlelasari Gintng

Abstrak

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyat dengan memberikan Transportasi yang terjangkau dan aman. Metode penentuan tarif yang digunakan krl atau PT. KCI yaitu menggunakan mekanisme perhitungan tarif progresif berdasarkan kilometer yang ditempuh penumpang. Tarif progresif yaitu suatu perubahan yang sifatnya maju, meningkat, meluas, berkelanjutan atau bertahap selama periode waktu tertentu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam tarif progresif ini penumpang dikenakan minimum kilometer perjalanan untuk 1 s.d 25 kilometer pertama sebesar Rp. 3.000, selanjutnya membayar Rp. 1.000 untuk tiap 1 s.d 10 kilometer berikutnya dan berlaku kelipatan. Jarak 1 s.d 25 kilometer pertama tarif yang dibayar penumpang merupakan tarif bersubsidi dari tarif sebenarnya Rp. 5.000 (operator). Pemerintah melalui mekanisme PSO Public Service Obligation yang memberikan subsidi sebesar Rp. 3.000, sehingga sisanya sejumlah Rp. 2.000 yang dibayar oleh penumpang.

Kata Kunci : Tiket, Tarif, Kereta Rel Listrik Jabodetabek.

PENDAHULUAN

PT. (Persero) Kereta Api atau KAI yang merupakan salah satu transportasi darat yang sangat penting dan berpengaruh besar bagi masyarakat Indonesia. Layanan PT. (Persero) KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2017, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah di beri kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api Indonesia. Dengan demikian pemberlakuan Undang-Undang secara hukum mengakhiri monopoli PT. (Persero) KAI dalam mengoperasikan kereta api Indonesia. Pada tanggal 12

Agustus 2008 PT. KAI melakukan pemisahan Divisi Angkutan Perkotaan Jabodetabek menjadi PT. KAI “Commuter Jabodetabek” (KCI) yang pada tahun 2017 lalu menjadi PT kereta api penglaju di daerah Jakarta dan sekitarnya. PT. KAI Comuter jabodetabek atau bisa disebut PT. (Persero) KCI adalah anak perusahaan yang dibentuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Manfaat dari Penelitian adalah :

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penentuan tarif tiket KRL (Kereta Rel Listrik) jabodetabek
2. Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi tentang

penentuan dan perhitungan tiket KRL (Kereta Rel Listrik) jabodetabek

BAHAN DAN METODE

Pengertian Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean (suatu daerah geografis dimana barang bebas gerak tanpa dikenakan cukai/bea pabean), tarif sering kali diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos dan sebagainya) sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif sama dengan harga. Tarif juga merupakan biaya yang harus dibayar, yaitu yang berarti pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas Negara.

Penentuan Tarif

1. Metode Penentuan Tarif

Metode penentuan tarif sama halnya dengan metode penentuan harga yang sudah diperhitungkan. Yaitu merupakan suatu biaya yang dihasilkan ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Penentuan tarif juga dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan karena merupakan tolak ukur perhitungan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, oleh karna itu, maka perusahaan harus melakukan penentuan tarif dengan tepat terhadap tiket yang berlaku buat penumpang. Metode penentuan tarif yang digunakan krl atau PT. KCI yaitu menggunakan mekanisme perhitungan tarif progresif berdasarkan kilometer yang ditempuh penumpang. Tarif progresif yaitu suatu perubahan yang sifatnya maju, meningkat, meluas, berkelanjutan atau bertahap selama periode waktu tertentu baik secara kuantitatif

ataupun kualitatif. Aturan ini berlaku mulai tanggal 1 april 2015 dengan dasar hukum peraturan menteri perhubungan No 17 tahun 2015 tentang penentuan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban publik (*public service obligation*). PSO yang berarti kewajiban pelayanan publik terutama berlaku berdasarkan hukum transportasi, merupakan kebijakan pemerintah kepada perusahaan (umumnya BUMN) untuk memberikan subsidi, antara lain memberikan perusahaan tersebut suatu hak monopoli untuk mengoperasikan transportasi public dalam jangka waktu tertentu, umumnya setiap setahun sekali. Dalam tarif progresif ini penumpang dikenakan minimum kilometer perjalanan untuk 1 s.d 25 kilometer pertama sebesar Rp.2000 selanjutnya memebayar Rp.1000 untuk setiap 1 s.d 10 kilometer berikutnya dan berlaku kelipatan. Jarak 1 s.d 25 kilometer pertama tarif yang dibayar penumpang merupakan tarif bersubsidi dari tarif sebenarnya Rp.5000 (operator), pemerintah melalui mekanisme PSO yang memberikan subsidi sebesar Rp.3000, sehingga sisannya sejumlah Rp.2000 yang dibayar oleh penumpang.

Rute dan Tarif KRL



Gambar 2.1 rute KRL

1. Tarif Jakarta Kota – Depok – Bogor

Jalur Merah		
Relasi		
Jakarta Kota – Depok – Bogor		
Stasiun Keberangkatan		
Jakarta Kota		
Stasiun Tujuan		
1	Jayakarta	3.000
2	Mangga Besar	3.000
3	Sawah Besar	3.000
4	Juanda	3.000
5	Gambir (tidak berhenti)	
6	Gondangdia	3.000
7	Cikini	3.000
8	Manggarai	3.000
9	Tebet	3.000
10	Cawang	3.000
11	Duren Kalibata	3.000
12	Pasar Minggu Baru	3.000
13	Pasar Minggu	3.000
14	Tanjung Barat	3.000
15	Lenteng Agung	3.000
16	Universitas Pancasila	3.000
17	Universitas Indonesia	4.000
18	Pondok Cina	4.000
19	Depok Baru	4.000
20	Depok	4.000
21	Citayam	5.000
22	Bojonggede	5.000
23	Cilebut	6.000
24	Bogor	6.000

2. Tarif Jakarta Kota – Bekasi

Jalur Biru		
Relasi		
Jakarta Kota – Bekasi		
Stasiun Keberangkatan		
Jakarta Kota		
Stasiun Tujuan		
1	Jayakarta	3.000
2	Mangga Besar	3.000
3	Sawah Besar	3.000
4	Juanda	3.000
5	Gambir (tidak berhenti)	
6	Gondangdia	3.000
7	Cikini	3.000
8	Manggarai	3.000
9	Jatinegara	3.000
10	Cipinang (tidak berhenti)	
11	Klender	3.000
12	Buaran	3.000
13	Klender Baru	3.000
14	Cakung	3.000
15	Rawabebek (tidak berhenti)	
16	Kranji	3.000
17	Bekasi	4.000

3. Tarif Jatinegara – Depok – Bogor

JALUR KUNING		
Relasi		
Jatinegara – Depok – Bogor		
Stasiun Keberangkatan		
Jatinegara		
Stasiun Tujuan		
1	Pondok Jati	3.000
2	Kramat	3.000
3	Gang Sentiong	3.000
4	Pasar Senen (hanya berhenti untuk kereta dari Jatinegara, sedangkan arah sebaliknya tidak berhenti)	
5	Kemayoran	3.000
6	Rajawali	3.000
7	Kampung Bandan	3.000
8	Angke (tidak berhenti)	
9	Duri	3.000
10	TanahAbang	3.000
11	Karet	3.000
12	Sudirman	3.000
13	Mampang (tidak berhenti)	
14	Manggarai	3.000
15	Tebet	3.000
16	Cawang	3.000
17	Duren Kalibata	3.000
18	Pasar Minggu Baru	3.000
19	Pasar Minggu	3.000
20	Tanjung Barat	3.000
21	Lenteng Agung	3.000
22	Universitas Pancasila	3.000
23	Universitas Indonesia	4.000
24	Pondok Cina	4.000
25	Depok Baru	4.000
26	Depok	4.000
27	Citayam	5.000
28	Bojonggede	5.000
29	Cilebut	6.000
30	Bogor	6.000

4. Tarif Tanah Abang – Serpong – Parung Panjang –Maja

JALUR HIJAU		
Relasi		
Tanah Abang - Serpong - Parung Panjang - Maja		
Stasiun Keberangkatan		
Jatinegara		
Stasiun Tujuan		
1	Palmerah	3.000
2	Kebayoran	3.000
3	Pondok Betung (tidak berhenti)	
4	Pondok Ranji	3.000
5	Jurangmangu	3.000
6	Sudimara	3.000
7	Ciater (tidak berhenti)	
8	RawaBuntu	3.000
9	Serpong	3.000
10	Cisauk	4.000
11	Cicayur	4.000
12	ParungPanjang	4.000
13	Cilejit	5.000
14	Daru	5.000
15	Tenjo	6.000
16	Tigaraksa	6.000
17	Cikoya	6.000
18	Maja	7.000
JALUR PINK		
Relasi		
Jakarta Kota - Tanjung Priok		
Stasiun Keberangkatan		
Jakarta Kota		
Stasiun Tujuan		
1	Kampung Bandan	3.000
2	Ancol (belum beroperasi)	
3	Tanjung Priok (belum beroperasi)	

2. Jenis-jenis Perhitungan Tarif

Di dalam perhitungan tarif ada 4 jenis berdasarkan struktural sekaligus dihitung dengan Pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif yang berbeda-beda, dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang dan yang

berlaku di Indonesia diantaranya yaitu :

a. Tarif progresif (*a progressive tax rate*) Tarif ini merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia tu sendiri, tarif pajak progresif ini di terapkan untuk pajak penghasilan (PPH) wajib pajak orang pribadi, seperti :

- 1) Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp.50.000.000-, tarif pajaknya 5%
- 2) Lapisan PKP lebih dari Rp.50.000.000-, sampai Rp.250.000.000-, tariff pajaknya 15%
- 3) Lapisan PKP lebih dari Rp.250.000.000-, sampai Rp.500.000.000-, tariff pajaknya 25%
- 4) Lapisan PKP diatas Rp.500.000.000-, tarif pajaknya 30%

b. Tarif Degresif Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, presentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

c. Tarif Proporsional. Tarif proporsional ini merupakan tarif yang persentasenya tetap meski

terjadi perubahan perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapapun objek pajaknya.

- d. Tarif Tetap/ Regresif. Tarif tetap atau tariff pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Materai dengan nilai atau nominal sebesar Rp.3000 dan Rp.6000. Pada dasarnya tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajak.

Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer. Data primer adalah data yang masih mentah diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang dapat berupa wawancara, quisoner maupun hasil observasi dari suatu obyek.
2. Data Sekunder. Data sekunder sendiri yaitu data yang sudah diolah atau sudah jadi didapatkan dari sumber yang sudah ada yang bisa diambil dari file perusahaan, internet, perpustakaan, dan lain sebagainya.
 - a. Riset Lapangan (Field Research)
 - b. Riset Pustaka (Library Research)

Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan penulis yaitu teknik Analisis

penentuan tarif. Analisis penentuan tarif adalah teknik analisis yang digunakan dengan menganalisa suatu penentuan tarif tiket yang berlaku bagi pengguna kereta, dengan menggunakan metode kuantitatif dengan cara berdasarkan jarak tempuh, dan sesuai dengan tujuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan dan Penentuan Tarif Tiket KRL

a. Perhitungan Tarif Tiket KRL Jabodetabek. Menggunakan perhitungan berdasarkan stasiun yang dituju berdasarkan jarak tempuh. Menurut direktur angkutan lalu lintas perkretaapian Ditjen, perkretaapian kementerian perhubungan, Hanggoro Budi Mulyawan, perhitungan terbaru berdasarkan peraturan Menteri (PM) No 17 tahun 2015 tentang tarif angkutan orang dengan kreta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*). "PM No. 17 tahun 2015 merupakan penyempurnaan dari PM No. 5 tahun 2014," jelas Hanggoro di Jakarta, Jumat (27/2).

Perhitungan Tarif Tiket KRL Jabodetabek

Harga tarif tiket = Rp. 13.000

Harga kartu harian = Rp. 10.000

Tarif 1-25 km pertama = Rp. 3.000

Jadi /orang membayar = Rp. 13.000
(sudah termasuk kartu)

Penentuan tarif :

Tarif Operator = Rp. 6.250

(seharusnya /orang bayar Rp. 6250)

Tarif Pso = Rp. 3.250

Jadi = Rp. 6.250

= Rp. 3.250 -

Hasil tarif / orang 1-25 km = Rp. 3.000

Keterangan :

1-10 km berikutnya hanya perlu menambah Rp. 1.000 itu karena dari perhitungan tarif operator Rp. 2.500 di kurangi tarif Pso (*public service obligation*)

Perhitungan :

Tarif Operator = Rp. 2.500

Tarif Pso = Rp. 1.500

Hasil tarif = Rp. 1.000

2. Penentuan Tarif Tiket KRL Jabodetabek

Peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 tahun 2019 tentang tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkretaapian dan Pasal 149 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Menteri dapat menetapkan tarif angkutan dalam hal masyarakat belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkretaapian untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dalam bentuk kewajiban pelayanan publik;
- b. bahwa terdapat peningkatan pelayanan kereta api printis pada Kereta Siliwangi dan Kereta Api Jenggala menjadi kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik, perlu menata

kembali tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik;

Penentuan tarif berdasarkan tarif progresif yang digunakan, dalam tarif progresif ini penumpang dikenakan minimum kilometer perjalanan untuk 1 s.d 25 kilometer pertama sebesar Rp. 2.000, selanjutnya membayar Rp. 1.000 untuk tiap 1 s.d 10 kilometer berikutnya dan berlaku kelipatan. Daftar tarif KRL diatas masih sama seperti sebelumnya dan belum ada perubahan sampai sekarang. Sebenarnya, pada medio 2020, pihak PT KCI mengharapkan ada kenaikan tarif karena ada pembatasan penumpang imbasnya wabah viru Covid-19. Namun, pihak kementerian perhubungan menegaskan belum akan menaikkan tarif KRL.

PT. KAI Jabodetabek (KCJ) senantiasa meningkatkan pelayanan kepada para pengguna KRL Jabodetabek. Sesuai dengan visi misinya sebagai penyedia jasa angkutan kereta comuter. Dari sisi sarana KRL, PT KCJ terus berinvestasi untuk menambah sarana KRL dan melakukan perawatan sarana. Pada tahun 2016 ini PT KCJ membeli 60 unit KRL dari jepang. Sebanyak 30 unit KRL gelombang pengiriman pertama yang telah tiba di Jakarta akhir Juli lalu dan saat ini sedang dalam tahap persiapan teknis untuk mulai di operasikan melayani pengguna jasa KRL. Untuk terus mengimbangi pertumbuhan pengguna jasa KRL, PT KCJ telah melakukan investasi penambahan kapasitas angkut dengan memperpanjang rangkaian KRL yang sebelumnya hanya terdiri dari delapan kereta menjadi satu rangkaian dua belas

kereta (SF 12) dan sepuluh kereta (SF 10). Perpanjangan rangkaian juga diikuti dengan pembangunan prasarana stasiun berupa perpanjangan peron, pembuatan sejumlah fasilitas disabilitas untuk melengkapi yang telah ada dan membangun pos kesehatan di beberapa stasiun. PT KCJ juga menambah sejumlah fasilitas *public* di stasiun seperti pembangunan toilet dan musholla. Dari sisi keamanan dan keselamatan tahun 2016 fasilitas penyebrangan antar peron untuk pengguna jasa berupa JPO dan Underpass juga sampai saat ini masih penambahan pembangunan yang jauh lebih baik lagi dan modern.

Kemudahan dan modernisasi transaksi tiket juga dikembangkan melalui kehadiran mesin transaksi tiket mandiri atau vending machine yang dikenal dengan CVIM juga memudahkan pengguna KRL untuk membeli atau melakukan transaksi dengan mesin langsung seperti makanan ringan, minuman ringan seperti soda dll, saat ini sudah ada lebih dari 100 unit perangkat vending machine di sejumlah stasiun. CVIM dapat mengakomodir pembelian tiket harian berjaminan (THB), pengisian ulang tarif THB, pengembalian uang jaminan dan TOP KMT. Hingga akhir tahun 2016 lalu PT KCJ rencananya akan menambah sekitar 200 vending machine yang akan dioperasikan melengkapi stasiun KRL lainnya. Kemudahan akses informasi untuk penumpang terus ditingkatkan dengan layanan berbasis teknologi informasi seperti pemasangan media informasi seperti pemasangan media informasi berupa display elektronik baik di stasiun dan rangkaian KRL. Layanan informasi juga dapat

kemudahan akses informasi untuk penumpang terus ditingkatkan dengan layanan berbasis teknologi informasi juga dapat langsung diakses pengguna melalui call center KAI 121. PT KCJ juga menghadirkan aplikasi KRL *ACCEESS* yang dapat diunduh melalui Andorid dan LOS. Aplikasi KRL *ACCESS* dihadirkan dengan sejumlah menu seperti posisi real time KRL, kondisi perjalanan KRL terkini, pengecekan besaran tarif, peta rute, dan sambungan langsung menuju seluruh media sosial yang dimiliki PT KCJ. Pada aplikasi ini pengguna jasa juga dapat menyampaikan saran dan kritik melalui email resmi perusahaan. Meski seluruh barang bawaan menjadi tanggung jawab para pengguna jasa, namun untuk mempermudah pencarian barang bawaan yang tertinggal dan masih dapat ditemukan oleh petugas, PT KCJ juga telah menghadirkan layanan lost and found. Perbaikan pelayanan untuk pengguna jasa yang dilakukan terus menerus adalah upaya nyata dari PT KAI Commuter Jabodetabek dalam memperbaiki kualitas pelayanan bagi para penggunanya serta bagian dari solusi permasalahan transportasi di Jabodetabek dan menuju target 1,2 juta penumpangperhari pada tahun 2019.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penentuan tarif berdasarkan tarif progresif yang digunakan, dalam tarif progresif ini penumpang dikenakan minimum kilometer perjalanan untuk 1 s.d 25 kilometer pertama sebesar Rp. 2.000, selanjutnya membayar Rp. 1.000 untuk tiap 1 s.d 10 kilometer berikutnya dan berlaku kelipatan.

Jarak 1 s.d 25 kilometer pertama tarif yang dibayar penumpang merupakan tarif bersubsidi dari tarif sebenarnya Rp. 5.000 (operator). Pemerintah melalui mekanisme PSO Public Service Obligation yang memberikan subsidi sebesar Rp. 3.000, sehingga sisanya sejumlah Rp. 2.000 yang dibayar oleh penumpang.

Saran

Dalam menentukan tarif harus tetap mementingkan dari segi penumpang, dan segala fasilitas juga diperbaiki demi keamanan dan kenyamanan bersama. PT KAI Comuter Jabodetabek juga membuka diri untuk bekerjasama dengan instansi terkait untuk dapat meningkatkan kepuasan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Baru Swasta, 2010. *Manajemen Pemasaran Modern* Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Djaslim Saladin, 2003. *Manajemen Pemasaran* Jakarta : Indeks Kelompok
- Hady Hamdy, 2009. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*. Jakarta Ghalia Indonesia
- Harini, 2008. *Penetapan Harga, Makro Ekonomi Pengantar*, PT Gramedia. Irawan Yogyakarta Liberty
- Kotler Philip, 2003. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Kesembilan. Jakarta : PT. Indeks Gramedia Arikunto
- K, Pranoto Ibrahim, 1997. *Gudangnya Ilmu Manajemen dan Akuntansi*.
- KRL Indonesia, *Undang-Undang Nomor 61 tahun 2016. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah*
- KRL Indonesia, *Undang-Undang Nomor 72 tahun 2009. Tentang Lalu Lintas Angkutan Kereta Api*
- Tulus T. H. Tambunan, 2011. *Perekonomian Indonesia : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor Ghalia Indonesia
- Tjiptono, Fandy 2007. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Harga dan Image* Yogyakarta Andi Opset <https://www.krl.co.id>